



WALI KOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 800-401.201/ 8 /2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian khususnya persetujuan Pencantuman Gelar Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Pencantuman Gelar Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pencantuman Gelar Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Verifikasi Pencantuman Gelar Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
- menyiapkan pendampingan operator Aplikasi Rekonsiliasi Data Kepegawaian (AREK);
 - melaksanakan verifikasi data dan penyelesaian Pencantuman Gelar Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - menerbitkan Pencantuman Gelar Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan Pencantuman Gelar Pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5 Januari 2023



TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;
3. Sdr. Segenap Tim Verifikasi dimaksud.
-

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.201/ 8 /2023
TANGGAL : 5 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENCANTUMAN GELAR
PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Pelindung	Wali Kota Madiun
II	Pembina	Wakil Wali Kota Madiun
III	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara
V	Wakil Ketua	Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara
VI	Sekretaris	Subkoordinator Status Kepegawaian pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara
VII	Anggota	a. Pejabat Fungsional pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara b. Pelaksana pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara
VIII	Tim Teknis	
	a. Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	b. Anggota	1. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Subkoordinator Pengembangan kompetensi Teknis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

